



UNIVERSITAS TERBUKA

PEDOMAN REVIEWER PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS TERBUKA

UNIVERSITAS TERBUKA
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
2024

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	0
Kata Pengantar	1
A. Pendahuluan	2
B. Ketentuan Umum	3
C. Persyaratan Reviewer	3
1. <i>Reviewer</i> Penelitian	3
2. Reviewer PkM	4
D. Kode Etik <i>Reviewer</i>	4
E. Tugas Reviewer	4
F. Hak dan Kewajiban Reviewer	5
1. Hak Reviewer	5
2. Kewajiban Reviewer	6
G. Tata Cara Penugasan <i>Reviewer</i> dan Penilaian	6
H. Tata Cara Penetapan Hasil <i>Review</i> dan Penilaian	7

Kata Pengantar

Puji Syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya **Pedoman Reviewer Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Terbuka** dapat diselesaikan dengan baik. *Reviewer* adalah seseorang atau sekelompok orang yang ditetapkan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Terbuka (UT) yang memiliki kompetensi dan persyaratan yang berlaku untuk menilai kelayakan proposal dan melakukan monitoring evaluasi proses dan hasil/keluaran penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM).

Reviewer proposal dan hasil/keluaran penelitian atau PkM, karenanya merupakan bagian penting dalam keseluruhan proses penelitian atau PkM. *Reviewer* memiliki tugas dan tanggung jawab besar untuk memastikan integritas setiap penelitian dan PkM yang dilaksanakan di UT. Karenanya, setiap *reviewer* diharapkan melakukan evaluasi proposal dan/keluaran penelitian atau PkM secara tepat waktu, transparan, dan etis, serta mengacu pada Pedoman Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang diterbitkan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) UT sebagai penyelenggara.

Pedoman ini disusun sebagai acuan bagi *reviewer* dalam melaksanakan tugas dan kewajiban, serta hak-hak yang dimiliki oleh *reviewer*. Selain itu, Pedoman juga memuat persyaratan, kode etik, tata cara penugasan dan penilaian, serta tata cara penetapan hasil review dan penilaian oleh LPPM sebagai penyelenggara.

Kami mengucapkan terima kasih kepada Tim Penyusun dan pihak yang terlibat dalam penulisan Pedoman ini. Semoga Pedoman ini dapat bermanfaat bagi para *reviewer* internal UT dan/atau *reviewer* eksternal.

Tangerang Selatan, 22 Januari 2024

Ketua LPPM

A. Pendahuluan

Universitas Terbuka sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTNBH) memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat (PkM) sesuai dengan yang diamanatkan oleh Undang-Undang No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, dan Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi. Sejalan dengan kewajiban tersebut, dalam Rencana Strategis Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Tahun 2020–2024 disebutkan bahwa untuk dapat memenuhi harapan masyarakat, Perguruan Tinggi dapat berperan sebagai agen pembangunan sosial dan ekonomi, termasuk mewujudkan kesetaraan gender dan inklusi sosial.

Penyelenggaraan penelitian dan PkM di Universitas Terbuka (UT) dikoordinasikan dan diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) yang merupakan organ Rektor yang diberi tugas melaksanakan pengelolaan seluruh kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh dosen, tenaga fungsional dan/atau mahasiswa UT. Perencanaan, pelaksanaan, dan hasil penelitian dan PkM di UT sebagai salah satu kegiatan akademik harus sesuai dengan dan memenuhi kaidah-kaidah ilmiah yang berlaku secara universal. Untuk itu perlu ditetapkan Reviewer untuk menilai kelayakan proposal/usulan dan/atau keluaran penelitian atau PkM serta untuk menjamin mutu pelaksanaan penelitian dan/atau PkM.

Agar setiap reviewer memahami hak, tugas, dan kewajibannya dengan baik dan bertanggung jawab, maka dipandang perlu untuk menyusun Pedoman Reviewer Penelitian dan PkM di lingkungan UT. Pedoman ini disusun berdasarkan Permenristekdikti No. 69 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Permenristekdikti No. 27 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran (SBK); Permenristekdikti Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penelitian; Peraturan Rektor Universitas Terbuka Nomor 1160 Tahun 2022 tentang Kegiatan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Terbuka; serta merujuk pada Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Dana Internal Universitas Terbuka Menggunakan Standar Biaya Keluaran (SBK).

Pedoman ini memuat petunjuk bagi para *reviewer* penelitian dan PkM di lingkungan UT dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya. Reviewer menilai proposal/usulan dan keluaran penelitian dan PkM yang berbasis keluaran (SBK) dengan sumber pendanaan internal UT.

B. Ketentuan Umum

Reviewer penelitian atau PkM UT terdiri dari *reviewer* proposal/usulan penelitian atau PkM, dan *reviewer* keluaran (*outcome*) penelitian dan PkM. *Reviewer* penelitian atau PkM ditetapkan oleh Rektor UT berdasarkan usulan Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) sebagai penyelenggara penelitian dan PkM di UT.

Dalam Pedoman ini yang dimaksud dengan:

1. **Reviewer Proposal Penelitian/PkM** adalah seseorang atau sekelompok orang yang memiliki kompetensi untuk menilai kelayakan proposal penelitian/PkM sesuai dengan kriteria/indikator penilaian yang ditetapkan oleh LPPM.
2. **Reviewer Keluaran Penelitian/PkM** adalah seseorang atau sekelompok orang yang memiliki kompetensi untuk menilai kelayakan dan melakukan monitoring dan evaluasi **proses** penelitian/PkM, **hasil** penelitian/PkM, dan **keluaran** penelitian/PkM sesuai dengan kriteria/indikator penilaian yang ditetapkan oleh LPPM.
3. **Proposal Penelitian atau PkM** adalah dokumen rencana penelitian atau PkM yang paling sedikit memuat latar belakang, tujuan, metode, dan jadwal penelitian atau PkM.
4. **Hasil Penelitian** adalah informasi yang diperoleh dari pelaksanaan penelitian yang dapat berupa hasil analisis data; hasil pengujian hipotesis; hasil pembuktian; konstruksi teori/konsep; hasil rancang bangun model; dan/atau perumusan rekomendasi.
5. **Hasil PkM** adalah informasi yang diperoleh dari pelaksanaan PkM yang dapat berupa proses, hasil, dan dampak pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat; penerapan ipteks; peningkatan kapasitas masyarakat/mitra; dan/atau layanan kepada masyarakat/mitra.
6. **Keluaran Penelitian** adalah bentuk, rupa, atau kodifikasi hasil penelitian.
7. **Keluaran PkM** dapat berupa produk hasil PkM yang dapat digunakan oleh masyarakat/mitra; dikomersialisasikan; dan/atau dipamerkan pada berbagai *event* atau galeri.

C. Persyaratan Reviewer

Reviewer proposal dan keluaran penelitian/PkM harus memenuhi sejumlah persyaratan berikut

1. **Reviewer Penelitian**

- a. Berpendidikan Doktor (S3).
- b. Mempunyai jabatan fungsional serendah-rendahnya Lektor.
- c. Mempunyai NIDN/NIDK yang terdaftar pada Pangkalan Data Perguruan Tinggi (PDPT).
- d. Mempunyai tanggung jawab, berintegritas, jujur, dan mematuhi kode etik *reviewer*.

- e. Sanggup melaksanakan tugas-tugas sebagai *reviewer*.
- f. Berpengalaman dalam bidang penelitian sedikitnya pernah dua kali sebagai ketua pada penelitian kompetitif internal UT, atau nasional, atau internasional.
- g. Berpengalaman publikasi ilmiah pada jurnal internasional bereputasi dan/atau jurnal nasional terakreditasi sebagai *First Author*.
- h. *Diutamakan* memiliki Sertifikat Reviewer Penelitian yang dikeluarkan oleh Lembaga Pendidikan dan Pelatihan (DIKLAT) atau Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) yang diakui oleh Kemendikbudristek.

2. Reviewer PkM

- a. Berpendidikan minimal Magister (S2).
- b. Mempunyai jabatan fungsional serendah-rendahnya Lektor.
- c. Mempunyai NIDN/NIDK yang terdaftar pada Pangkalan Data Perguruan Tinggi (PDPT).
- d. Mempunyai tanggungjawab, berintegritas, jujur, dan mematuhi kode etik reviewer.
- e. Sanggup melaksanakan tugas-tugas sebagai reviewer.
- f. Berpengalaman sebagai ketua PkM.
- g. *Diutamakan* memiliki Sertifikat Reviewer PkM yang dikeluarkan oleh Lembaga Pendidikan dan Pelatihan (DIKLAT) atau Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) yang diakui oleh Kemendikbudristek.

D. Kode Etik Reviewer

Setiap *reviewer* (proposal atau keluaran) dalam melaksanakan tugas harus didasarkan pada kode etik *reviewer* sebagai berikut.

1. Dapat bekerja secara objektif sesuai dengan apa yang diketahui dan diyakini sebagai seorang pakar yang kompeten.
2. Jujur, adil, dan dapat dipercaya sesuai dengan apa yang telah digariskan.
3. Memahami ruang lingkup, tugas, dan tanggung jawab sebagai *reviewer*.
4. Menjaga kerahasiaan dan tidak meniru atau mencuri ide dari proposal yang *direview*-nya.
5. Tidak menerima pemberian (suap) dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan tugasnya sebagai *reviewer*.
6. Menjaga kerahasiaan hasil evaluasi/penilaian kepada orang yang proposalnya *direview*.
7. Proses dan hasil *review* dilakukan secara terintegrasi pada Aplikasi SIMPENMAS.

E. Tugas Reviewer

Berdasarkan Permenristekdikti Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penelitian, dan Permenristekdikti Nomor 27 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Permenristekdikti Nomor 69 Tahun 2016

tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran (SBK), tugas masing-masing *reviewer* adalah sebagai berikut.

1. Tugas *Reviewer* **Proposal** Penelitian/PkM
 - a) Menilai kesesuaian substansi proposal dengan Rencana Induk Penelitian dan Rencana Strategis PkM UT.
 - b) Menilai kelayakan biaya penelitian/PkM sesuai dengan SBK dan memeriksa rincian kewajaran biaya.
 - c) Menilai kesesuaian proposal berdasarkan tingkat kesiapterapan teknologi, dan usulan Keluaran Penelitian/PkM (Wajib dan Tambahan) sesuai dengan Pedoman Penelitian dan PkM.
 - d) Memberikan rekomendasi kelayakan proposal kepada LPPM sebagai Penyelenggara Penelitian/PkM.

2. Tugas *Reviewer* **Keluaran** Penelitian/PkM
 - a) Melaksanakan penjaminan mutu pada saat monitoring dan evaluasi kemajuan kegiatan penelitian/PkM.
 - b) Menilai substansi pelaksanaan penelitian/PkM yang sedang berjalan dan/atau sudah selesai.
 - c) Mengevaluasi kesesuaian target dan capaian Keluaran Penelitian/PkM yang dilakukan.
 - d) Menilai kelayakan keluaran pelaksanaan penelitian/PkM sesuai dengan skema proposal yang diajukan.
 - e) Menilai kelayakan biaya yang digunakan dalam pelaksanaan penelitian/PkM.
 - f) Memberikan rekomendasi kelayakan pelaksanaan penelitian/PkM kepada LPPM sebagai Penyelenggara Penelitian yang terdiri atas:
 - 1) persentase tingkat keberhasilan Penelitian sesuai dengan Kontrak Penelitian/PkM;
 - 2) kesesuaian anggaran penelitian yang telah diberikan terhadap Keluaran Penelitian/PkM; dan
 - 3) keberlanjutan penelitian/PkM (tahun tunggal atau tahun jamak).

F. Hak dan Kewajiban Reviewer

1. Hak Reviewer

Reviewer proposal/usulan atau *reviewer* keluaran penelitian/PkM memiliki hak-hak sebagai berikut.

- a. Memperoleh akses ke Aplikasi SIMPENMAS sebagai basis data penelitian dan PkM yang terintegrasi.
- b. Memperoleh Surat Keputusan Ketua LPPM sebagai *reviewer* yang dapat digunakan sebagai bukti pelaksanaan tugas pada SKP/BKD.
- c. *Reviewer* eksternal memperoleh Surat Keputusan Ketua LPPM dan honorarium sesuai dengan SBM UT.

2. Kewajiban Reviewer

Reviewer proposal/usulan atau reviewer keluaran penelitian/PkM memiliki kewajiban-kewajiban sebagai berikut:

- a. Mempelajari dan memahami:
 - 1) Rencana Induk Penelitian/Rencana Strategis PkM UT.
 - 2) Pedoman Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang diterbitkan oleh LPPM UT.
 - 3) Permenristekdikti No 42 Tahun 2016 tentang Pengukuran dan Penetapan TKT (Tingkat Kesiapan Teknologi).
 - 4) Peraturan Rektor UT:
 - a) Nomor 1160 Tahun 2022 tentang Kegiatan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Terbuka; dan
 - b) Standar Biaya Masukan Universitas Terbuka yang berlaku.
- b. Melaksanakan tugas sebagai reviewer sebagaimana ditetapkan di dalam Pedoman Reviewer dengan penuh tanggung jawab.
- c. Melakukan *review*/penilaian sesuai dengan penugasan dan jadwal yang ditetapkan oleh LPPM sebagai penyelenggara penelitian/PkM.
- d. Bertanggung jawab penuh atas rekomendasi-rekomendasi kelayakan proposal atau keluaran penelitian/PkM yang disampaikan kepada LPPM sebagai Penyelenggara Penelitian.

G. Tata Cara Penugasan Reviewer dan Penilaian

1. Penugasan Reviewer

Penugasan *reviewer* penelitian dan/atau PkM dilakukan oleh LPPM dengan alur sebagai berikut.

- a. LPPM mengajukan *reviewer* penelitian dan/atau PkM yang sudah memenuhi syarat kepada Rektor untuk ditetapkan sebagai *reviewer* melalui SK Rektor.
- b. Pusat Penelitian Keilmuan (PPK), Pusat Riset dan Inovasi PJJ (PRI-PJJ), dan Pusat Pengabdian kepada Masyarakat (PPkM) membuat rencana penugasan *reviewer* proposal/keluaran penelitian dan PkM melalui SK Ketua LPPM. Rencana pembagian *reviewer* didasarkan pada pertimbangan berikut.
 - 1) Satu proposal direview oleh 2 (dua) orang *reviewer* dari rumpun bidang keilmuan yang relevan, serta keduanya tidak saling mengetahui.
 - 2) *Reviewer* tidak akan menilai proposal dimana dia sebagai ketua/anggota pengusul.
- c. LPPM menerbitkan Surat Keputusan tentang Penugasan *Reviewer* melampirkan daftar proposal yang akan direview.

2. Tata Cara Penilaian

Tata cara penilaian proposal/keluaran penelitian dan/atau PkM dilakukan dengan alur sebagai berikut.

- a. Setiap *reviewer* melakukan penilaian pada Aplikasi SIMPENMAS sesuai dengan rencana dan jadwal yang ditetapkan.
- b. Setiap *reviewer* wajib menuliskan komentar/catatan pada kolom yang tersedia di Aplikasi SIMPENMAS yang kontennya memuat:
 - (1) Rekomendasi untuk memperbaiki atau memberikan masukan dan/atau rekomendasi untuk membina para peneliti.
 - (2) Menggunakan bahasa yang komunikatif dan baik.

H. Tata Cara Penetapan Hasil *Review* dan Penilaian

Berdasarkan hasil penilaian dan rekomendasi *reviewer*, LPPM lebih lanjut:

1. melakukan pemeringkatan dan pertimbangan berdasarkan nilai dan rekomendasi *reviewer*;
2. menetapkan dan mengumumkan pengusul proposal penelitian/PkM yang lolos dengan SK Ketua LPPM; dan
3. menyiapkan Surat Penugasan Melaksanakan Penelitian/PkM (Kontrak) yang akan ditandatangani oleh Ketua LPPM dan Ketua Peneliti/Pelaksana PkM.



UNIVERSITAS TERBUKA

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

Penerbit Universitas Terbuka
Jalan Cabe Raya, Pondok Cabe, Pamulang,
Tangerang Selatan - 15437, Banten - Indonesia
Telp. 021-7490941, Faks. 7490147
Website. www.ut.ac.id